Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 1, Januari 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

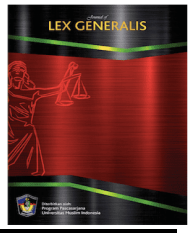

Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar

Rasmi Adhelia [1,2], Ma'ruf Hafidz[1] & Kamri Ahmad[1]

[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: rasmiadhelia14@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab Kepolisian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Tanggung jawab kepolisian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar tidak ada batasnya karena tanggung jawab polisi adalah harga diri dan atau harga mati, Polisi melaksanakan tanggung jawabnya dengan melakukan tindakan preventif dan tindakan represif. (Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Makassar Adanya sarana atau fasilitas yang masih kurang memadai serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah diukur berdasarkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

Kata Kunci: *Tanggungjawab; Polisi; Keamanan; Ketertiban*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the responsibility of the police for security and public order in Makassar City and the factors that influence it. The type of research used is empirical legal research. The results of the study show that the responsibility of the police for security and public order in Makassar City has no limits because the responsibility of the police is self-respect and / or fixed price, the police carry out their responsibilities by taking preventive and repressive actions. (Factors affecting the implementation of the police's responsibility in handling security and public order in the city of Makassar. The existence of inadequate facilities or facilities and low legal awareness of the community is measured based on legal knowledge, legal understanding, legal attitudes and legal behavior.

Keywords: Responsible; Police; Security; Order

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat POLRI merupakan alat negara yang berperan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat (Suprayetno,2017). Selain itu Kepolisian juga merupakan bagian dari masyarakat sehingga Polisi harus mengenal masyarakat, baik itu sistem sosial budayanya, maupun sistem falsafah bangsanya karena masyarakat Indonesia beragam suku, budaya dan agama Kepolisian, sebagai aparat penegak hukum di Indonesia, mempunyai peranan penting dalam menjaga stabilitas ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat (Umar, 2017). Polisi merupakan kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat. Anggota dari polisi merupakan anggota masyarakat, walaupun ada aspek yang memang berbeda dengan masyarakat umum. Keberadaan Polisi sangat erat kaitannya dengan masyarakat, karena masyarakat yang memiliki pengaruh paling besar dan merupakan target utama dalam memberikan pelayanan kepada mereka (Djanggih & Ahmad, 2017).

Fakta tersebut membutuhkan peran aparat keamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kepolisian Daerah dibentuk sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegak hukum serta memberikan pelindung, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka terciptanya keamanan dan ketertiban di dalam daerah.Adanya aktivitas yang harmonis dengan media merupakan bagian dari fungsi Humas, khususnya sebagai alat pendukung atau media kerjasama untuk kepentingan publikasi mengenai kegiatan atau program kerja Humas (Kurniawan, 2020). Aktivitas ini dilakukan demi kelancaran komunikasi Humas dengan publik sebagai sasarannya.

Hubungan dengan media ini mengambil tempat yang penting dalam kinerja harian praktisi Humas. Hubungan praktisi Humas dengan media harus didasari kepercayaan dan kepentingan yang bersifat menguntungkan, karena itu hal yang harus dijaga adalah hubungan harmonis antara keduanya (Bilqisthy, 2017). Dimana keduanya mempunyai kepentingan yang berbeda sesuai dengan tuntutan profesi masing-masing, disatu sisi Humas sebagai sumber berita atau informasi sedangkan media adalah pihak yang menyiarkan informasi tersebut.

Polisi harus menegakkan hukum dengan penuh ketakwaan dan keikhlasan berdasarkan nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Polisi harus memberikan teladan kepada masyarakat dan mematuhi peraturan. Ia harus pula menjadi orang terdepan yang taat aturan (Widjanarko, 2020). Manusia memerlukan orang-orang yang dapat memberikan jaminan ketentraman, untuk semua itulah Polisi diadakan dan diperlukan. Dalam Undang-Undang Kepolisian juga diatur fungsi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Devianty, 2017). Dalam hal ini tugas dan fungsi Kepolisian sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang , dimana Kepolisian harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Tersebut. Tugas dan fungsi yang harus diperhatikan dalam hal memberikan perlindungan serta pelayanan kepada

masyarakat, terutama dalam hal keamanan dan ketertiban pada masyarakat. Pada kenyataannya saat ini masih banyak masyarakat yang tidak merasa aman dan melanggar aturan-aturan seperti pelanggaran lalu lintas di kota Makassar dimana seharusnya polisi punya tanggungjawab yang besar dalam pengawasan terhadap penertiban tersebut (Nugroho, 2013).

Saat kita berbicara mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat itu sama saja kita berbicara mengenai tanggungjawab Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban di dalam suatu masyarakat merupakan masalah yang penting, dikarenakan keaman dan ketertiban merupakan cerminan keamanan di dalam masyarakat untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam berinteraksi dalam lingkungannya (Sakinah & Tanjung, 2018).

Berdasarkan kewenangan aparat kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik dalam membantu memperlancar proses penyidikan maka seorang aparat kepolisian juga berwenang untuk melakukan penangkapan, yaitu wewenang yang diberikan kepada penyidik khususnya berdasarkan Oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangatlah luas (Munib, 2018). Bersumber dari wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, selama masih berpijak pada suatu landasan hukum yang sah. Salah satu wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Aparat kepolisian juga berwenang melakukan penahanan, yang merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Sehingga penahanan merupakan suatu kewenangan penyidik yang sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Polisi mmerupakan lembaga indenpenden yang berkedudukan langsung dibawah presiden.. Struktur Polri dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk merealisasikan fungsi utama kepolisian. Fungsi utama kepolisian mencakup dua hal mendasar yakni, fungsi menegakkan hukum dan fungsi menjaga atau memulihkan keamanan dan ketertiban. Fungsi menegakkan hukum mencakup tugas mendeteksi, menyelidiki, dan menyidiki. Tugas tersebut dalam bahasa kepolisian, berhubungan dengan intelijen dan reserse. Oleh karena itu, dibutuhkan badan yang dapat mengemban tugas intelijen dan badan reserse. Badan intelijen selanjutnya dinamakan badan intelijen keamanan dan badan reserse berkembang menjadi badan reserse dan kriminal. Sementara itu fungsi menjaga atau memulihkan keamanan dan ketertiban mencakup tugas pembinaan keamanan di darat, laut dan udara serta tugas khusus untuk meredam gangguan keamanan dalam skala luas.

Tugas pembinaan keamanan diwadahi oleh badan pembinaan keamanan. Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (Ridwan, Thalib & Djanggih, 2020). Namun, kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna fungsi bisa kita sebut dengan kepolisian. Contohnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau POLRI. Dan Kepolisian Daerah Atau POLDA.

Pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan sistem keamanan dan keterlibatan masyarakat yang bersifat swakarsa dengan berintikan Polri sebagai alat negara penegak hukum, terampil, bersih, dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan usaha-usaha pencegahan dan

penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan. Kehendak masyarakat untuk menyelenggarakan keamanan di lingkungan sendiri sudah diatur oleh undang-undang yang juga menunjukkan kewenangan. Dalam kedudukannya yang tidak begitu mudah berhadapan dengan masyarakat, polisi dihadapkan pada pertanggung-jawaban secara umum dan khusus.Polisi merasakan adanya hubungan yang kurang baik dengan masyarakat yang dilayaninya. Dipercaya oleh masyarakat merupakan hal yang sulit didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi dan kontak sosial,waktu serta kemauan masing-masing anggota Polisi

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosial/empiris adalah penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada Tanggung jawab Kepolisian dalam penanganan Keamanandan Ketertiban masyarakat di Kota Makassar. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian langsung di lapangan terhadap objek penelitian. Maksud dari hal ini adalah guna mengumpulkan berbagai macam data primer yang akan diperoleh langsung dari objek penelitian. Mengetahui data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dari pembahasan proposal ini, maka penulis memilih lokasi penelitian ini di Polsek Biringkanaya yang beralamatkan di Jalan Kapasa Raya No.26, Daya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut, atas dasar pertimbangan bahwa Polsek Biringkanaya merupakan tempat yang mempunyai bahan atau informasi yang penulis butuhkan dan berhubungan langsung dengan obyek penyusunan penelitian ini

PEMBAHASAN

A Tanggung Jawab Kepolisian Terhadap Penanganan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Makassar.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang POLRI akan meningkatkan pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mengatur tentang

1. Perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama Hak Asasi Manusia (HAM);

3. Kemudian mengenai Lembaga Kepolisian Nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan Kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No.V11/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

Menurut bapak Iptu Abd. Hakim (wawancara tanggal 13 maret 2020) bahwa "Tanggung jawab Keplisian tidak ada batasnya karena tanggung jawab Polisi adalah harga diri dan harga mati. Peran Polisi dalam masyarakat adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi siap sedia dalam melayani masyarakat apabila terjadi suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Polisi siap melindungi apabila ada suatu kegiatan masyarakat, baik yang bertindak anarkis maupun biasa. Dalam hal melayani masyarakat, Polisi selalu siap dan siaga dalam melayani masyarakat terhadap suatu masalah sebagai contoh kami selalu dan siap melayani apabila ada masyarakat yang datang kepada kami dalam hal konflik antar desa atau sengketa. Agar tidak terjadi perpecahan yang semakin kisruh kami berusaha menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum..

Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memeliharan ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Iptu Abd.Hakim (wawancara tanggal 13 maret 2020) " bahwa Polisi juga mencegah dan menanggulangi agar tidak terjadinya penyakit masyarakat seperti pengemis, perdagangan manusia, pemakaian obat terlarang, mabuk-mabukkan, perjudian dan lain-lain". Setiap hari jumat, usai pelaksanaan Sholat Jumat, saya melaksanakan kegiatan pembinaan rohani dan mental terhadap sejumlah tahanan di ruang tahanan Polsek Biringkanaya. Setelah selesai saya mengajak para tahanan untuk saling tukar pikiran atau bertanya seputar masalah agama atau masalah selama mereka berada di ruang tahanan.

Dalam hal pencegahan tersebut Polisi di Polsek Biringkanaya melaksanakan berbagai tindakan pencegahan yaitu : Polisi langsung terjun kemasyarakat guna memberikan rasa aman kepada masyarakatnya. Melaksanakan penyuluhan-penyuluhan kepada warganya tentang bagaimana perlindungan diri, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan lainnya. Mereka juga melaksanakan penyuluhan di sekolah-sekolah dari sekolah Dasar (SD) sampai ke sekolah Menengah Atas tentang bahaya Narkoba, pergaulan bebas, kenakalan remaja dan pentingnya menjadi generasi mudah yang berguna bagi Bangsa dan Negara. Serta menyelenggarakan kegiatan tertib Lalu Lintas di Jalan. Sekolah-sekolah itu antara lain : SD Inpres Baddoka, SMA Islam Terpadu Ar-Rahma, SMAN 7 Makassar, SD Inpres Sudiang, Perumahan Permata Sudiang Raya, SMAN 22 Makassar. Dan sekolah-sekolah yang ada di kecamtan biringkanya.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002. Secara umum Kepolisian berwenang :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarkat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Menurut Bapak Aipda Imam (wawancara tanggal 13 maret 2020), dalam menjalankan tugas Kepolisian, kami melayani masyarakat yang datang ke Polsek Biringkanya dalam hal ini pelaporan terjadinya suatu tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat sudah sesuai dengan prosedur Kepolisian, yaitu mulai dari kami menyelidiki tentang suatu tindakan apakah termasuk tindak pidana atau bukan.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam UU Kepolisian No.2 Tahun 2002 yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi bertugas mengamankan masyarakat dari pencurian, perampokan, kerusuhan maupun kekacauan yang terjadi di masyarakat.

Penulis juga mewawancarai masyarakat untuk mengetahui bagaiamana pandangan mereka terhadap tanggungjawab Kepolisian dalam hal penanganan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Menurut ibu Fitriani (karyawan swasta) wawancara pada tanggal 16 oktober 2020 bahwa, Tanggungjawab Kepolisian dalam hal penanganan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sudah bagus serta sikap tanggap Polisi yang cepat dalam menanggapi suatu permasalahan yang ada yaitu salah satu contohnya unjuk rasa, polisi selalu hadir untuk menjaga keamanan dan ketertiban para pengunjuk rasa. Namun dapat kita lihat, kegiatan unjuk rasa tidak selamanya berjalan dengan tertib, bahkan sampai ada bentrok antara Polisi dan pengunjuk rasa.

Menurut ibu waqiah (PNS) wawancara pada tanggal 16 oktober 2020 bahwa, Kehadiran Polisi selalu tanggap dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat seperti pengamanan unjuk rasa, mengadakan patroli, tertib lalu lintas dan lain sebagainya. Tapi dalam hal pelayanan saya masih mendapat perlakuan Polisi yang kurang tepat seperti membedakan perlakuan pelayanan antara keluarga dan orang biasa. Tapi disini saya berbicara Polisi secara umum, saya tidak mengkhususkan bahwa di Polsek atau Polres tertentu. Tetapi saya pernah melihat dan mengalami tentang pelayanan seperti itu. Saya juga melihat kurangnya penyuluhan Polisi tentang pentingnya kesadaran hukum pada masyarakat.

B. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Makassar

Menurut bapak Iptu Abd.Hakim (wawancara tanggal 13 maret 2020), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Tanggungjawab Kepolisian dalam penanganan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, ruangan-ruangan disini masih tergolong sempit, karena kita tahu bahwa untuk menunjang kerja sehat jiwa tenang sangat menentukan sarana dan prasarana yang elegan. Kemudian faktor yang lain yaitu kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dan tidak mau tahu tentang aturan-aturan yang berlaku.

Menurut bapak Aipda Imam (wawancara tanggal 13 maret 2020), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tanggungjawab Kepolisian dalam Penanganan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah faktor penegakkan hukum, dimana merupakan panutan dalam masyarakat. Jika penegakkan hukum yang tidak sesuai dengan Undang-Undang maka akan menimbulkan ketidakpatuhan hukum dalam masyarakat. Kemudian faktor yang lain yaitu faktor kebudayaan, karena di Indonesia masih berlaku Hukum Adat, maka hal inilah yang terkadang Polisi lari dari tugasnya karena kembali lagi di kebiasaan atau adat suatu masyarakat.

1. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang mampu menjalankan atau membawakan peranan yang diterima oleh mereka, penegak hukum dalam hal ini POLRI.

Menurut Soerjono Soekanto (2013:17-18), faktor yang mempengaruhi penegakan hukum berasal dari Undang-Undang disebabkan oleh:

a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang.
b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang.
c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

Aparat penegak hukum harus profesional. Menurut Ceril O. Houla dalam bukunya Continuing Learning in the Professions dideskripsikan bahwa ada 9 (sembilan) ciri yang melekat pada profesionalisme, yaitu :

a. Adanya landasan pengetahuan yang kuat;
b. Adanya kompetensi individual;
c. Adanya sistem seleksi dan sertifikasi;
d. Adanya kerja sama dan kompetesi yang sehat antar sejawat;
e. Memiliki kesadaran profesi;
f. Adanya kode etik profesi;
g. Adanya sanksi profesional;
h. Adanya militansi individual; dan
i. Adanya organisasi anggota yang memiliki profesi serupa.

2. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut (Purbacaraka & Soerjono Soekanto:1983) :

a) Yang tidak ada, diadakan yang baru betul.
b) Yang rusak atau salah, dperbaiki atau dibetulkan.

c) Yang kurang, ditambah.
d) Yang macet, dilancarkan.
e) Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

3. Faktor budaya

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendaari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut (Ibid :154)

a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
b) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
c) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.

Karena di Indonesia masih berlaku Hukum Adat yaitu kebiasaan yang berlaku didalam suatu masyarakat. Dalam hal inilah yang terkadang Polisi lari dari Tugasnya, karena kembali lagi di kebiasaan atau adat suatu masyarakat.

Kondisi masyarakat juga mempengaruhi proses pelaksanaan tanggungjawab kepolisian dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat, sebab masyarakat kurang respon dikarenakan sebagian masyarakat takut sama polisinya, tanpa tahu bahwa informasi yang akan diberikan kepada Polisi sangat penting jika terjadi suatu tindakan yang meresahkan masyarakat.

4. Faktor kesadaran hukum

Sejak awal pemerintahan orde baru secara jelas sistem tentang kesadaran hukum telah diatur jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No IV/MPR/1978 Mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam hal hukum, tertib hukum dan penegakkan hukum. Penegasan ini dirumuskan sebagai berikut: (Esmi Warasih : 2014)

a. Pembangunan dibidang hukum didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam pancasila UUD 1945.
b. Guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat yang merupakan syarat dari terciptanya stabilitas nasional yang mantap, maka aparatur pemerintah pada umumnya dan aparatur penegak hukum pada khususnya perlu terus menerus dibina dan dikembangkan untuk peningkatan kemampuan serta kewibawaannya.
c. Pembangunan dan pembinaan di bidang hukum diarahkan agar hukum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum.
d. Usaha-usaha penertiban badan-badan penegak hukum perlu dilanjutkan
e. Usaha meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum perlu dilanjutkan
f. Meningkatkan kesadaran hukum agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban
g. Meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum learah tegaknya hukum, keadilan dan pembinaan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah diukur berdasarkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.. Terdapat 4 indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan berikutnya, yaitu : (Soerjono Soekanto :1982:140)

a. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Seperti yang terlihat didalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan hukum tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.
b. Pemahaman hukum mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan lain perkataan, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis.
c. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.
d. Perilaku hukum, pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, antara lain : (Soerjono Soekanto: 1982)

a) Faktor pendidikan
   Merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting, karena dengan pendidikan pola berfikir masyarakat menjadi sangat berkembang dan terarah, dengan pendidikan pula manusia dapat meningkatkan status sosialnya.
   Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, keterampilan dan akhlak mulia yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan Negara.
b) Faktor ekonomi
   Ekonomi yang semakin maju dan sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk memulai usaha mengharuskan seseorang untuk melanggar hukum seperti halya para pedagang kakilima yang harus berjualan di seputar trotoar, badan jalan yang jelas-jelas hal tersebut dilarang oleh pemerintah, semakin banyak kebutuhan yang diperlukan maka kebanyakan dari mereka tidak sadar akan hukum, hubungan antara faktor ekonomi dengan kesadaran hukum merupakan sangat penting adanya karena kebanyakan dari pedagang kakilima yang berjualandi tempat tersebut karena kurangnya modal untuk membeli bangunan ruko dan perekonomiannya juga sangat rendah, untuk itu mereka menempati tempat yang dilarang oleh Pemerintah.

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab kepolisian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar tidak ada batasnya karena tanggung jawab polisi adalah harga diri dan atau harga mati, Polisi melaksanakan tanggung jawabnya dengan melakukan tindakan preventif dan tindakan represif.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab kepolisian dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Makassar Adanya sarana atau fasilitas yang masih kurang memadai serta kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah diukur berdasarkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

SARAN

1. Bagi Kepolisian: Dalam mewujudkan Keamanan dan Ketertiban masyarakat, harus disiapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap , melalui peningkatan pendidikan tentang pentingya pengetahuan tentang Hukum bagi Masyarakat maupun Remaja. Serta meningkatkan penindakan setiap para pelaku pelanggaran Hukum sesuai dengan proses Hukum yang berlaku.
2. Bagi Masyarakat: Dalam menciptakan Keamanan dan Ketertiban dalam suatu masyarakat tidak dapat diatasi oleh aparat saja namun disertai juga adanya kesadaran untuk lebih berdisiplin dan kemauan masyarakat khususnya agar peningkatan keamanan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Bilqisthy, I. (2017). *Implementasi Kegiatan Media Relations Melalui Press Conference: Pada Bidang Humas Polda Jawa Barat* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati).

Devianty, F. G. (2017). Peran Kepolisian Sektor Gedebage Bandung dalam Rangka Memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(1), 47-66.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Kurniawan, R. S. (2020). Diskresi Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya. *Airlangga Development Journal*, *4*(2), 119-134.

Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, *1*(1), 60-73.

Nugroho, H. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum*, *13*(3), 392-401.

Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *1*(1), 116-128.

Sakinah, T., & Tanjung, S. (2018, November). Implementasi Community Policing Polresta Pekanbaru Riau dalam Menjalin Hubungan dengan Masyarakat. In *Seminar Nasional Riset Inovatif* (Vol. 6, pp. 401-407).

Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, *4*(4), 209949.

Umar, B. W. (2017). Peran dan Posisi Polri Merawat Kebhinnekaan dalam Arus Modernisme, Pluralisme, dan Postmodernisme. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *11*(1), 8.

Widjanarko, N. P. (2020). *Hubungan Antara Kompolnas Dengan Presiden Dalam Penetapan Kapolri* (Doctoral dissertation).